



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://jurnal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, PAGESANGAN, Kec. MATARAM, Kota MATARAM, NTB (83115)

Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Assistance in Strengthening the Capacity of Central Seteluk Village Officials in Improving the Quality of Public Services

^{1)Ilham Zitri, 2)Rifaid, 3)Darmansyah, 4)Ayatullah Hadi, 5)Azwar Subandi}

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak

Kapasitas Pendampingan Desa adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan/Tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Melihat kondisi Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDMnya sangat bervariasi, maka peran pendampingan desa dalam rangka implementasi UU Desa ini sangat penting dalam membantu desa melaksanakan amanah UU Desa tersebut. Melihat realitas kondisi desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitas Pemerintahan Desa dan bahkan potensi SDA dan SDMnya sangat bervariasi dalam rangka implementasi UU Desa ini, maka perlu adanya perhatian kepada Desa tentang kelembagaan Desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Pendampingan; Perangkat Desa; Kualitas Pelayanan; Publik

Abstract

Village Assistance Capacity is the ability to carry out community empowerment activities/actions through village assistance, organization, direction and facilitation. Village Assistance in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential for natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in implementing the Village Law is very important in helping villages carry out the mandate of the Village Law. Seeing the reality of the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity of the Village Government and even the potential for natural resources and human resources is very varied in the context of implementing this Village Law, it is necessary to pay attention to the Village regarding village institutions. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all interests and needs of the village community can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to take care of their own governance. Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances.

Keywords: Mentoring; Village Apparatus; Service quality; Public

Submitted : 19-08-2022, Revision : 22-08-2022, Accepted : 30-08-2022

PENDAHULUAN

Otonomi desa yang telah bergaung sejak tahun 1970-an (Phahlevy, 2016) mendapatkan momentum kembali sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Eksistensi melalui undang-undang ini menjadi peluang bagi desa untuk lebih maju, mandiri, dan demokratis. Tujuan ini akan tercapai apabila kualitas individual aparat desa mampu menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan mendudukkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Agustina, 2019). Kuat dan responsifnya pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan adanya kewenangan desa. Kewenangan tersebut menjadikan desa dalam pengambilan keputusan tidak lagi menunggu persetujuan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi (Antlöv, 2003). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Melalui kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki tersebut, desa akan lebih mampu mengapitalisasi sumber dayanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses pembangunan yang ada di desa sudah sepatutnya melibatkan seluruh kepentingan yang ada di desa secara partisipatif. Proses pembangunan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pijakan dalam perumusan pembangunan desa.

Cerita tentang kuatnya ikatan sosial dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa harus tetap menjadi landasan dalam pembangunan desa. Infrastruktur sosial tersebut harus menjadi penopang dalam keseluruhan pembangunan desa. UU Desa pada dasarnya sebagai peneguh dari tradisi berdesa tersebut. Besarnya kewenangan desa yang termanifestasi dalam hak dan kewajiban desa harus ditempatkan untuk memperkuat jalinan sosial masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak ditemui bahwa dalam konteks reformasi tata pemerintahan desa. Kewenangan desa semakin ditingkatkan dan digelontor dengan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit dan dana desa pun membawa korban. Kasus korupsi di pemerintahan desa mewarnai berbagai pemberitaan media (Syahidah, 2018).

Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa yang dikemas dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berangkat dari keprihatinan dan semangat untuk pemberdayaan masyarakat desa agar siap dalam melaksanakan otonomi desa. Observasi menemukan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi aparat desa

setelah diberlakukannya UU desa, antara lain, yakni pentingnya penguatan pemerintahan desa agar muncul tata kelola yang lebih baik.



Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (*public interest*). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat. Edward dan Sharansky dalam Wahab (1997: mengutarakan bahwa: “kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan Tindakan tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh ini dapat dicermati atau dirasakan mulai seseorang dilahirkan sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena ini merupakan perwujudan diterimanya *welfare state*. Oleh sebab itu intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah.

METODE

Proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan Target yang harus didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu:

a) Konsultasi

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap target dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan.

b) Pembelajaran

Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada target dalam proses yang disengaja.

c) Konseling

Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong target mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat. (Bintan, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan memberikan bimbingan teknis yang diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota lembaga desa dalam melaksanakan program desa, walaupun selama ini pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan baru sebatas bimbingan secara umum saja belum termasuk ke dalam teknis pelaksanaannya sehingga belum mampu membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Selain itu peran serta dari aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan program kerja desa sangat penting agar dapat memahami dan mempermudah melaksanakannya di lapangan. Pada dasarnya iklim kerja yang kondusif dapat tercapai dengan adanya pimpinan yang bijak dapat memahami dan mengayomi

serta selalu memberikan arahan dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum dan melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada dasarnya peraturan dalam pelaksanaan pekerjaan aparatur desa dan anggota lembaga desa dibuat agar dapat meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program kerja desa sehingga sesegera mungkin disosialisasikan agar semua aparatur desa dapat mempelajari dan memahaminya sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan di desa, selain itu untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maka perangkat desa dan lembaga desa dituntut untuk selalu melakukan komunikasi agar dapat menyamakan pendapat dalam pelaksanaan pekerjaannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penguatan kapasitas Pemerintahan Desa belum dilaksanakan dengan optimal, seperti bimbingan teknis yang belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, kurangnya aparatur desa dan anggota lembaga desa dalam perencanaan program kerja, perubahan dari sistem insentif ke penghasilan tetap merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah, pembagian kerja yang kurang merata berpengaruh terhadap keteraturan dan kejelasan pekerjaan, program pendamping desa belum dapat dibarengi dengan penyediaan aparatur perangkat desa yang mumpuni, kurangnya terjalin komunikasi dua arah diantara aparatur desa dan anggota lembaga desa. Sedangkan berdasarkan hasil observasi bimbingan teknis yang dilaksanakan belum mampu memberikan penyelesaian terhadap pelaksanaan pekerjaannya, masih ada hal-hal tertentu yang tidak semua aparatur desa dan anggota lembaga desa dilibatkan secara aktif dalam perencanaan program kerjanya, perubahan dari sistem insentif ke penghasilan tetap harus dibarengi dengan peningkatan kapasitasnya, kurang memahami pelaksanaan pekerjaannya sehingga dialihkan ke orang lain, aturan yang ada belum dijelaskan secara terperinci, masih adanya sikap egois dari para aparatur perangkat desa.

Lampiran Kegiatan



Pendampingan Penguatan Desa



Pelayanan Kepada Masyarakat
Desa Seteluk Tengah

Pelayanan Kepada Masyarakat Desa
Seteluk Tengah



DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H. (2003). "Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework" dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), hlm. 193–214. doi: 10.1080/00074910302013
- Lestanata, Y., Pratama, I. N., & Zitri, I. (2021). Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pemasaran Produk Secara Online Ditengah Covid-19 Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 10-15.
- Syahidah, Q.A. (2018). Dana Desa Ditilap, Para Kades 'Tiarap'. Diakses dari rmol.id/read/2018/12/14/370748/dana-desa-ditilap-para-kades-tiarap (Diakses pada 3 September 2020)
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2014. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 164-190.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan Perdes Pembentukan Bumdes. *Jces (Journal Of Character Education Society)*, 5(3), 726-738.